

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN
TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Agung Ferdiansyah

2006200111



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN


2024

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS
PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT
KENDARAAN BERMOTOR
Nama : AGUNG FERDIANSYAH
NPM : 2006200111
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oooktober 2024.

Dosen Penguji

		
(Nurhilmiyah, S.H., M.H) NIDN : 0014118104	(Dr. Faisal Riza S.H.,M.H) NIDN : 0112068204	(Mirsa Astuti, S.H., M.H) NIDN : 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjiwai surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AGUNG FERDIANSYAH
NPM : 2006200111
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR
Dosen Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H (NIDN. 0014118104)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : AGUNG FERDIANSYAH
NPM : 2006200111
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila menyalin surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AGUNG FERDIANSYAH
NPM : 2006200111
Prodi/Bagian : HUKUM HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR
Penguji :
1. MIRSASTUTI, S.H.,M.H. NIDN. 0105016901
2. Dr. FAISAL RIZA S.H.,M.H. NIDN. 0112068204
3. NURHILMIYAH, S.H.,M.H. NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai , B+ Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AGUNG FERDIANSYAH
NPM : 2006200111
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**
2. **Dr. FAISAL RIZA S.H., M.H**
3. **NURHILMIYAH, S.H., M.H**

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG FERDIANSYAH
NPM : 2006200111
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



AGUNG FERDIANSYAH

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA PADA SURAT KENDARAAN BERMOTOR AGUNG FERDIANSYAH

Tanggung jawab para pihak dalam hal pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama, menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berfokus pada kewajiban penjual dan pembeli untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kepemilikan kendaraan beralih pada saat kesepakatan jual beli tercapai, namun dalam konteks pajak dan administrasi, penjual tetap bertanggung jawab hingga dilakukan pemindahan nama secara sah.

Pemblokiran kendaraan tanpa pemindahan nama tidak menghapus tanggung jawab penjual atas pajak, karena dalam hukum perdata, hak dan kewajiban kepemilikan baru beralih sepenuhnya setelah dilakukan perubahan nama kepemilikan dalam catatan resmi. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama guna menghindari potensi sengketa hukum dan beban pajak di kemudian hari.

Konsekuensi hukum bagi pembeli kendaraan bermotor yang tidak segera melakukan pemindahan nama kepemilikan setelah transaksi jual beli berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Salah satu konsekuensi utamanya adalah ketidakjelasan status kepemilikan yang secara hukum masih tercatat atas nama penjual, sehingga pembeli belum sepenuhnya memiliki hak kepemilikan secara sah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pajak, Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KASUS PEMBLOKIRAN TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT KENDARAAN BERMOTOR**

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiah S.H.,M.H, selaku Kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Dr. Isnina S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
7. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi karena telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 20 khususnya kelas AI Perdata yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang memberikan bantuan moral yang sangat berharga sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 19 September 2024

AGUNG FERDIANSYAH

NPM: 2006200060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	11
3. Manfaat Penelitian	12
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	20
A. Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Bermotor	20
B. Aspek Hukum Perdata Dalam Pajak di Indonesia	21
C. Pemblokiran Kendaraan Bermotor	21
D. Prosedur Pemindahan Nama Kendaraan Bermotor	22
E. Konsekuensi Hukum Pemblokiran Kendaraan	23
F. Tanpa Pemindahan Nama Surat Kendaraan Bermotor	24

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Pemblokiran Kendaraan Bermotor Tanpa Pemindahan Nama Dalam Mempengaruhi Tanggung Jawab Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Kendaraan.....	26
B. Konsekuensi Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Tidak Segera Melakukan Pemindahan Nama Kepemilikan Setelah Transaksi Jual Beli	38
C. Kendala Atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Pemblokiran Tanpa Pemindahan Nama Pada Surat Kendaraan Bermotor	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perputaran roda pemerintahan di suatu negara, tidak terlepas dari finansial negara itu, jika finansial baik, pembiayaan terhadap perputaran roda pemerintahan negara tentu menjadi lancar. Kebutuhan negara akan keuangan sebagai modal utama dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan, menuntut sebagian besar negara di dunia untuk menggantungkan harapannya pada masalah keuangan. Sehubungan itu sektor pajak menjadi salah satu sasaran dalam menghasilkan pendapatan atau penerimaan yang cukup besar bagi kas negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 23A menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Menurut Mardiasmo¹ fungsi budgetair pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tidak mendapat prestasi-prestasi Kembali, yang langsung dapat

¹ Mardiasmo, *Perpajakan* Penerbit Andi 2016, Halaman 4

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik;
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang dikumpulkan;
4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.²

² Ejournal.direktorat.jendral.pajak.go.id Diakses 12 Juni 2024

Menurut Rochmat Soemitro³, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak negara terdiri dari Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam pencapaian target bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pembiayaan berbagai perencanaan pembangunan di daerah. Pajak daerah⁴ adalah pajak kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapat Daerah.

Semangat desentralisasi dan otonomisasi yang pada prinsipnya memberikan tanggung jawab penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan sendiri, termasuk tanggung jawab untuk membiayai diri sendiri berdasarkan kemampuan sendiri, menjadi dasar bagi pemerintahan daerah di Sumatera Utara melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk menjalankan tugasnya memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di samping pungutan terhadap jenis-jenis pajak daerah provinsi lainnya berdasarkan prosuder dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

³Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa* 2018 Halaman 2

⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, halaman 6.

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah

Di samping itu, Jika kemampuan membiayai diri sendiri dijadikan sebagai tolak ukur otonomi, maka jelaslah aspek ekonomi dan aspek keuangan (pendapatan daerah) memegang peranan yang besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.⁵ Dalam kaitan itu dengan itu, hal-hal yang menjadi dasar perhatian pemerintahan daerah adalah mengukur Kembali pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat provinsi, di samping pengaturan bagi hasil pajak/bukan pajak secara lebih proporsional serta Penyerahan pajak pusat jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di perdesaan dan Perkotaan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No.28 Tahun 2009) Pasal 2, ayat (1) menyebutkan Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Air Permukaan; dan
- d. Pajak Pokok

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dalam implementasinya merupakan upaya untuk mendorong pelaksanaan asas desentralisasi dan pengelolaan

⁵ *Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika*, Jurnal Kritis Volume 5 No 2021 Halaman 2.

otonomi daerah yang lebih baik, seiring dengan jiwa Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Dengan demikian, tindakan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melanjutkan pemungutan pajak terhadap jenis-jenis pajak daerah provinsi termasuk PKB dan BBN-KB jelas memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal 283 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi ke-wenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.” Atas dasar undang-undang ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan peraturan daerah (PERDA) sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan pemungutan pajak di Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk jenis PKB diatur dengan PERDA Provinsi Sumatera Utara No.6 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 285 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan:”Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Kendaraan Bermotor merupakan objek pajak yang dimiliki oleh Sebagian besar masyarakat, dari berbagai tingkatan ekonomi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap kepemilikan kendaraan ber-motor itu harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mengecualikan strata ekonomi dari pemilik kendaraan bermotor itu.

Sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh setiap wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, yang dalam pengawasan fiskus kedapatan tidak atau belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional, dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan menjadi serangkaian prosedur sampai dengan saat pelunasan pajak yang terutang yang wajib dibayarkan ke kas negara.

Salah satu prosedur yang dimaksud, yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah tahapan-tahapan antara lain yang dinamakan siapa penanggung jawab pajak apabila surat kendaraan bermotor telah diblokir oleh pemilik sebelumnya, yang dimana pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan kewajiban bagi pemlik kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah N0. 41 Tahun 1993 Tentang Pajak Kendaraan Bemotor.

Dari sumber pajak Daerah Provinsi menurut Pasal 285 UU No.23 Tahun 2014 tersebut, Pajak Kendaraan Bemotor merupakan sumber pendapat daerah

yang cukup memberikan pemasukan besar bagi pendapatan daerah, maka dari itu pihak berwenang harus melakukan pemungutan atau penindakan bagi pelaku yang belum mengikuti peraturan perundang-undangan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi, baik Sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara memberikan peringatan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan Surat Paksa, melakukan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita⁷.

Terutangnya pajak kendaraan bermotor (PKB) akibat kesengajaan atau kelalaian Wajib Pajak merupakan tindakan merugikan daerah yang juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, sekaligus turut berpengaruh terhadap kerugian negara yakni dari sisi pendapatan. Masalah ini membutuhkan penanganan yang lebih serius guna menunjang memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Proses penagihan tentang perpajakan, harus melalui beberapa prosedur yang dilakukan atas dasar hukum yang jelas, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan hal itu, baik itu wajib pajak.

⁶ Moeljono Hadi, 2011, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 20.

⁷ Jeong & Aribowo. (2021). *Mengkaji Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar Info Artha* 5(2), 140-149 Halaman 3

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan Teknik berupa atau peralatan laiinya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁸

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapapan sanksi pemblokiran tanpa pemindahan nama terhadap ketidak patuhan wajib pajak PKB di Samsat Medan Selatan sebagai salah satu uapaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak.

⁸ Muhammad Irsan: *jurnal.risetilmiah Analisis efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor*; Volume 1 No 2, Agustus 2022. Halaman 30

Sanksi blokir dijatuhkan ketika terlambat membayar pajak kendaraannya selama 2 (dua) tahun atau lebih. Wajib pajak mempunyai hal atas kendaraannya yang telah di registrasi pada simtem negara. Berdasarkan Pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.⁹

Pemilik kendaraan bermotor akan menerima berbagai konsekuensi apabila telat atau tidak membayarkan pajak kendaraannya seperti:

- a. Denda
- b. Pidana Penjara
- c. Pemblokiran atau penghapusan registrasi dan:
- d. Indentifikasi Kendaraan BermotorPemblokiran pajak kendaraan bermotor adalah tindakan pemerintah untuk menahan atau menutup kendaraan kendaraan bermotor yang tidak membayarkan pajak kendaraan atau memiliki tunggakan pajak tertentu.¹⁰

Tanpa pemindahan nama pada surat kendaraan bermotor ialah situasi dimana kepemilikan kendaraan bermotor tidak berubah secara resmi dalam dokumen tersebut.

Namun demikian, dalam kenyataanya bayak ditemui pemliki kendaraan bermotor yang tidak begitu memperdulikan masalah balik nama kendaraan bermotor dengan berbagai alasan anantara lain karena tidak dikenakan denda atau

⁹ A Wicaksono 2022: jurnal.umk.ac.id *Penerapan sanksi ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor*, Vol 23 No 2 2022. Halaman 12

¹⁰ Tim Hukum Online: *jurnal, Pajak kendaraan diblokir atau tidak* 1 April 2022

sanksi apapun jika tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor dan juga tidak sedikitpun masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus Pemindahan Nama merupakan hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengurusan BPKB di Polda mengurus STNK di kantor Samsat, serta membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pemindahan nama ini dengan tujuan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.¹¹

Permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis yaitu mengenai pertanggung jawaban pajak terhadap surat kendaraan yang diblokir akibat kesengajaan tidak membayar iuran pajak kendaraan dan tidak adanya pemindahan nama pada surat kendaraan bermotor dalam konteks jual beli kendaraan bermotor dari pemilik baru kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan menyoroti potensi pelanggaran hak-hak kepemilikan kendaraan bermotor serta rekomendasi solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban hukum, sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti dengan mengambil judul. **”Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Dalam Kasus Pemblokiran Tanpa Pemindahan Nama Pada Surat Kendaraan Bermotor”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan

¹¹ SS May: Jurnal *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado* Vol.5 No. 2 halaman 837

permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama dalam mempengaruhi tanggung jawab pajak menurut undang-undang Pajak Kendaraan?
- b. Apa saja konsekuensi hukum bagi pembeli kendaraan bermotor yang tidak segera melakukan pemindahan nama kepemilikan setelah transaksi jual beli?
- c. Bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam hal pemblokiran tanpa pemindahan nama pada surat kendaraan bermotor?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan pajak pada surat kendaraan bermotor
- b. Untuk mengetahui apa saja mekanisme yang harus di penuhi dalam perpajakan kendaraan bermotor
- c. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap tidak adanya pemindahan nama pada surat kendaraan bermotor

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang perdata khususnya terkait Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kasus Pemblokiran Tanpa Pemindahan Nama Pada Surat Kendaraan Bermotor
- b. Secara praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan dapat memberikan pemikiran baru mengenai Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kasus Pemblokiran Tanpa Pemindahan Nama Pada Surat Kendaraan Bermotor

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **"Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pajak kendaraan Bermotor**

Dalam Kasus Pemblokiran Tanpa Pemindehan Nama Pada Surat Kendaraan

Bermotor”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Analisis hukum adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tanggung jawab pajak kendaraan mengacu pada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup identifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, apakah pemilik terdaftar atau pengguna kendaraan serta prosedur dan sanksi yang terkait dengan kewajiban pajak tersebut.
3. Kasus pemblokiran tanpa pemindehan nama terjadi ketika pihak berwenang memblokir status hukum kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut tidak dapat digunakan atau dijual, sementara proses kendaraan tersebut tidak dapat digunakan atau dijual, sementara proses pemindehan nama kepemilikan pada surat kendaraan seperti STNK dan BPKB belum dilakukan. Pemblokiran ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tunggakan pajak, pelanggaran hukum, atau sengketa kepemilikan.
4. Surat kendaraan bermotor merujuk pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Dokumen ini memuat informasi tentang identitas kendaraan dan

pemilikinya, serta digunakan sebagai bukti sah kepemilikan dan legalitas kendaraan dalam berbagai transaksi dan keperluan hukum.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara skripsi berjudul Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Dalam Kasus Pemblokiran Tanpa Pemindahan Nama Pada Surat Kendaraan Bermotor yang diajukan ini belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, antara lain:

1. Rolianda, NPM A2021141057 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas TanjungPura Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Hubungannya Kewajiban Pembayaran Pajak Progresif di Kota Pontianak”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normative dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari pejabat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Sat Lantas Pontianak.
2. Herman Setiawan, NIM 030810394 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bemotor di Jawa Timur Berkenaan Tarif Progresif”. Peneltian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

3. Novia Lasarati, NIM 14410236 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 yang berjudul “Pengkakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif yang menggabungkan antara data primer dan data skunder.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses penyelidikan atau proses penemuan untuk mendapatkan kebenaran dan membuktikan suatu fenomena.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian terdiri dari:

¹² Marinu Waruwu Magister et al., “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)” (n.d.). Halaman 14

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti suatu bahan pustaka yang ada.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan pendekatan penelitian dalam penelitian adalah yuridis normatif, yang dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, laporan, dokumen atau lainnya. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi dana sebagai transaksi elektronik baik ditinjau dari

¹³ I Made Pasek Diantha. 2019. *Metode Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman. 2.

sudut hirarki perundang-undangan ataupun hubungan harmoni perundang-undangan.¹⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data pustaka yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti hukum islam, peraturan perundangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam berasal dari Al-Qur'an yaitu dalam:

Surah Al- Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِيٰخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغۡضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. ketahuilah bahwa allah mahakaya lagi maha terpuji”.

- b. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Pasal 1365 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

¹⁴ Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 11

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus ensklopedia atau kamus bahasa internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu mengimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan cara mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal dalam

peraturan perundang-undangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan permasalahan, data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN

A. Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Bermotor

Tanggung jawab kendaraan bermotor sebagai kewajiban hukum pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan tersebut. Tanggung jawab ini meliputi kerugian materiil, fisik, maupun moral yang dialami oleh pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden lain yang melibatkan kendaraan bermotor.

- a. Kewajiban hukum, Tanggung jawab ini merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor. Ini berarti bahwa mereka harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya.
- b. Kerugian yang ditanggung, Tanggung jawab mencakup berbagai jenis kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Ini termasuk kerugian materiil (seperti kerusakan properti), kerugian fisik (seperti cedera atau kematian), dan kerugian moral (seperti trauma atau penderitaan emosional).
- c. Asuransi Kendaraan, Asuransi dapat membantu menanggung biaya ganti rugi kepada pihak ketiga dan meringankan beban finansial pemilik kendaraan dalam kasus kecelakaan.
- d. Konsekuensi hukum, Jika pemilik atau pengemudi kendaraan gagal memenuhi tanggung jawab mereka, mereka dapat menghadapi

konsekuensi hukum, termasuk tuntutan perdata dan sanksi pidana. Hal ini mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan tanggung jawab hukum lainnya¹⁵

B. Aspek Hukum Perdata Dalam Pajak di Indonesia

Hukum pajak di Indonesia mengatur secara tegas kewajiban warga negara dalam membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor. Menurut mardiasmo bahwa pajak kendaraan bermotor ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang paling signifikan. Pajak ini membantu mendanai berbagai program pembangunan dan layanan public di tingkat daerah. Setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan pemblokiran kendaraan.

C. Pemblokiran Kendaraan Bermotor

Sanksi blokir kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi blokir, yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai dengan ketentuan jatuh tempo pembayaran yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Karena dengan penjatuhan sanksi blokir kendaraan bermotor atau Regindent Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus tidak dapat diregistrasi kembali berdasarkan Pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. *"Hukum Transportasi Di Indonesia"* 2015 Halaman 150-175

Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan merupakan salah satu pajak daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dari penerimaan pajak tersebut diserahkan pada daerah untuk dipungut, dikelola, dan diurus, sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap atau sering disebut dengan istilah SAMSAT. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut di bayarkan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT) yang telah diberikan kewenangan oleh negara sebagai sarana pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).¹⁶

D. Prosedur Pemindehan Nama Kendaraan Bermotor

Prosedur pemindehan nama kendaraan bermotor telah diatur oleh peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Adapun cara prosedur balik nama yaitu:

- a. Pemindehan nama kendaraan bermotor untuk kendaraan baru

Pembelian kendaraan melalui dealer ada dua pilihan, yaitu membeli menggunakan On The Road yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan membeli menggunakan Of The Road, pembeli harus mengurus sendiri surat-surat kendaraan yaitu Bukti

¹⁶ Wicaksono & Surya (2022). *Penerapan Sanksi Pemblokiran Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Samsat Kudus (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus)*. Jurnal Suara Keadilan, Halaman 240-256.

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Kendaraan Bermotor (STNK), dan Plat Nomor. Off The Road dalam pembelian ini syarat utama yang harus dibawa adalah faktur asli pembelian kendaraan dari beberapa rangkap. Pembuatan surat-surat dilakukan di Polda, Untuk pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) untuk pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

b. Pemindehan Nama Kendaraan Bemotor Untuk Kendaraan Bekas

Untuk melakukan balik nama kendaraan siapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan, yaitu Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) (asli dan fotokopi). Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (asli dan foto kopi); Kwitansi pembelian kendaraan dengan tanda tangan di atas materai. Untuk melakukan balik nama kendaraan dilakukan di Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) untuk mengurus Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), di Polda untuk mengurus Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).¹⁷

E. Konsekuensi Hukum Pemblokiran Kendaraan

Konekuensi hukum dari pemblokiran kendaraan tanpa pemindehan nama dapat mencakup berbagai aspek, termasuk tanggung jawab pembayaran pajak

¹⁷ May Tinangon & Rondonuwu. (2022). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 837-844.

yang tetap berada pada pemilik terdaftar. Menurut Philipus M.Hadjon, disebutkan bahwa tindakan administrative seperti pemblokiran kendaraan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan melindungi kepentingan umum, hadjon menekankan bahwa pemblokiran kendaraan tidak hanya sebagai sanksi administrative, tetapi juga sebagai Langkah preventif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Selain itu, pemilik terdaftar tetap bertanggung jawab atas kewajiban hukum yang terkait dengan kendaraan tersebut hingga proses pemindahan nama secara resmi dilakukan.¹⁸

F. Tanpa Pemindahan Nama Surat Kendaraan Bermotor

Tanpa pemindahan nama pada surat kendaraan bermotor merujuk pada kondisi dimana kendaraan bermotor telah beralih kepemilikan melalui jual beli, hibah, atau bentuk transaksi lainnya, tetapi pemilik baru belum melakukan pengurusan administratif untuk mengubah nama pemilik yang tercantum di dokumen resmi kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Hal ini berarti bahwa meskipun secara *de facto* kepemilikan kendaraan sudah beralih, secara *de jure* atau hukum, nama pemilik lama masih tertera di surat kendaraan tersebut.

Menurut Mardisimo, mengatakan bahwa pemindahan nama pada dokumen kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dilakukan segera setelah

¹⁸ Hadjon, Philipus M. (2011). "*Hukum Administrasi Negara*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halman.154

transaksi kepemilikan untuk menghindari masalah hukum dan administrative dikemudian hari.¹⁹

Situasi ini sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum administratif. Pemilik lama masih bertanggung jawab atas pajak kendaraan dan mungkin juga katas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemilik baru.

¹⁹ Mardiasmo.(2016 v).”*Perpajakan: Teori dan Kasus*”. Yogyakarta: Andi Offset. Halaman. 25-26

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Pemblokiran Kendaraan Bermotor Tanpa Pemindahan Nama Dalam Mempengaruhi Tanggung Jawab Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Kendaraan

Hukum Kontrak merupakan salah satu norma hukum yang selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal ini dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat mewujudkan setiap orang bebas dalam membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan bentuk perjanjian, dan pelaksanaan perjanjiannya.²⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepastian suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum, keberadaan objek, dan alasan-alasan hukumnya. Dalam hukum perikatan dikenal adanya asas konsensualisme ialah suatu perikatan yang lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian perjanjian itu sudah sah bila sudah sepakat tentang hal-hal yang pokok²¹

Dalam hukum perdata hak dan kewajiban terkait kepemilikan barang, termasuk kendaraan bermotor, diatur dalam KUHPerdada. Pajak kendaraan bermotor yang dikenakan oleh negara pada pemilik kendaraan adalah kewajiban

²⁰ H. Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 11.

²¹ I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, halaman. 4.

yang melekat pada pemilikan kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Perpindahan hak atas kendaraan bermotor dapat dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdota yang berbunyi suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).²²

Objek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka

²² Harianja, Y. (2020). *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Pada Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)*. Halaman 35.

tercapainya perjanjian jual beli. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsensualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.²³

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Satu hal tertentu
4. Suatu sebab yang hal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subjektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut

²³ *Ibid*, halaman 1-2.

belum diserahkan, seperti jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya. Proses peralihak hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan non-tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara non-tunai (cashless).²⁴

Ketika terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor, secara perdata, hak kepemilikan berpindah dari penjual ke pembeli. Namun, dalam praktik perpajakan, kewajiban pajak masih melekat pada pemilik yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) sampai terjadi pemindahan nama kepemilikan kendaraan.

Pemblokiran kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh pemilik lama ketika kendaraan telah dijual namun pemilik baru tidak segera melakukan pemindahan nama kepemilikan. Pemblokiran ini dilakukan agar pemilik lama tidak lagi bertanggung jawab atas pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak mereka miliki.

Pemblokiran ini dilakukan agar pemilik lama tidak lagi bertanggung jawab atas pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak mereka miliki. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan ini sejalan dengan prinsip Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian

²⁴ *Ibid* Halaman 11

bagi orang lain wajib diganti rugi. Perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain maka perlu harus mengganti kerugian tersebut

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan kesalahan dari pelaku
- c. Adanya Kerugian bagi korban
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian²⁵

Pemilik lama bisa saja mengalami kerugian berupa kewajiban pajak yang tidak seharusnya jika pemblokiran tidak dilakukan.

Mekanisme pemblokiran ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, di mana pemilik lama berhak mengajukan pemblokiran untuk menghentikan hak administrasi atas kendaraan bermotor. Hal ini juga melindungi pemilik lama dari kewajiban pajak dan sanksi yang mungkin dikenakan jika kendaraan tetap terdaftar atas nama mereka.²⁶

Pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, untuk memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu. Pemblokiran pajak kendaraan umumnya disebabkan oleh keterlambatan atau

²⁵ Ermanto Fahamsyah 2024, *Hukum Perdata* Infes Media Halaman 111-112

²⁶ Atapary Alfons & Tita (2023). *Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Saniri, 3(2), Halaman 108-131

ketidapatuhan dalam urusan pembayaran pajak. Apabila tidak diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun, maka akan terkena penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan dalam database Polri. Alhasil, mobil akan menjadi “bodong”²⁷

Pemilik lama bertanggung jawab untuk segera melaporkan penjualan kepada Samsat agar dapat dilakukan pemblokiran. Hal ini penting karena jika tidak dilakukan, maka segala kewajiban perpajakan, termasuk denda keterlambatan pembayaran pajak, masih dibebankan kepada pemilik lama. Tindakan pemblokiran ini merupakan perlindungan hukum bagi pemilik lama untuk menghindari beban kewajiban pajak yang tidak lagi menjadi tanggung jawabnya,

Sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan kewajiban mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Adapun asas-asas dalam Pasal tersebut:

B. Asas kebebasan berkontak

Menurut Agus yudha hernoko²⁸, asas kebebasan berkontak dapat dilihat secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Diantaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:

²⁷ Diakses melalui <https://bcafinance.co.id/intip-cara-mengetahui-pajak-kendaraan-diblokir-atau-tidak>. Pada 16 September 2024

²⁸ Agus Yudha Hernoko 2014. *Hukum perjanjian: Asas proporsionilitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group halaman 4

- a. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- b. Menentukan objek perjanjian;
- c. Menentukan bentuk perjanjian
- d. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

C. Asas pacta sunt servenda

Asas ini memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap peretujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak

D. Asas itikad baik

- a. Objektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.
- b. Subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal shat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatuhan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan, sehingga

dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak tidak merugikan salah satu pihak.²⁹

Setelah transaksi jual beli selesai, pemilik baru memiliki kewajiban untuk segera mengurus pemindahan nama kepemilikan kendaraan. Berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Mengatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan Pemilik baru diwajibkan melakukan pemindahan nama dalam waktu 30 hari setelah tanggal transaksi.

pemilik baru berkewajiban melakukan pemindahan nama sebagai bagian dari perjanjian jual beli yang telah dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Syarat sahnya perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerdato. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.

²⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdato>.
Diakses pada 17 September 2024

Jika pemilik baru tidak segera melakukan pemindahan nama, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian jual beli. Pemilik baru juga dapat dikenai sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pajak, meskipun dalam sistem administrasi negara kewajiban tersebut masih tercatat atas nama pemilik lama. Hal ini juga dapat menyebabkan sengketa hukum antara pemilik lama dan pemilik baru, di mana pemilik lama dapat menuntut pemilik baru karena kelalaiannya mengakibatkan beban pajak tetap terakumulasi atas nama pemilik lama.

Dalam hal pemindahan nama kendaraan bermotor, Samsat dan aparat berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses administrasi, termasuk pemblokiran, dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.³⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Samsat bertanggung jawab untuk melayani proses pemindahan nama dan pemblokiran kendaraan sesuai dengan permintaan dari pemilik kendaraan yang sah.

Menurut Undang-undang, Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

³⁰ Ramadani & Syafari (2020). Kinerja pegawai pada unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) kantor Samsat Banjarmasin II. *Jurnal administrasi publik dan pembangunan*. Halaman 1-2

Jika Samsat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini dapat dianggap sebagai kelalaian administratif yang merugikan pemilik lama atau pemilik baru. Samsat juga berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemindahan nama dan pemblokiran kendaraan untuk mencegah timbulnya masalah hukum dan kewajiban perpajakan di masa depan.

Pemblokiran kendaraan bermotor yang diajukan oleh pemilik lama memberikan jaminan bahwa kewajiban perpajakan atas kendaraan tersebut tidak lagi dibebankan kepada mereka setelah kendaraan dijual. Dalam hal ini, pemblokiran adalah langkah hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana setiap perjanjian (termasuk perjanjian jual beli kendaraan) mengikat kedua belah pihak dan kewajiban harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.³¹

Jika pemilik lama tidak melakukan pemblokiran dan pemindahan nama tidak segera dilakukan oleh pemilik baru, pemilik lama dapat tetap dikenakan pajak dan denda keterlambatan. Ini menimbulkan potensi kerugian yang dapat dikategorikan sebagai kerugian materil, di mana pemilik lama dapat menuntut ganti rugi dari pemilik baru yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain wajib diganti rugi.³²

Pemilik baru yang tidak segera mengurus pemindahan nama kepemilikan kendaraan tidak hanya melanggar kewajiban perdata, tetapi juga dapat menghadapi sanksi administratif. Dalam hal ini, kendaraan yang tidak

³¹ Ahmad Fadhlan Zulfikar Rusy, 2023. "*Sistem E-Pelayanan Blokir Kendaraan dan Pajak Progresif Di Samsat Binjai Berbasis Website*" Halaman 67.

³² *Ibid* Halaman 68.

dipindahkan namanya tetap tercatat atas nama pemilik lama, yang menyebabkan pemilik baru tidak memiliki kepastian hukum terkait status kendaraan tersebut.

Jika pemblokiran dilakukan oleh pemilik lama, maka hak-hak administratif kendaraan, seperti pembayaran pajak atau pengurusan STNK, akan dihentikan. Pemilik baru tidak dapat menggunakan kendaraan tersebut secara sah sampai pemindahan nama dilakukan. Ini menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan pemilik baru, dan jika kendaraan digunakan untuk kegiatan melanggar hukum, pemilik baru bisa kehilangan hak-haknya atas kendaraan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui:

1. Bahwa pihak meskipun penerima penyerahan (pembeli) kendaraan bermotor roda empat (mobil) telah menguasai kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan tetapi pihak pembeli tidak melakukan balik nama kendaraan, setiap tahunnya pembeli kendaraan bermotor hanya membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan identitas pemilik lama kendaraan,
2. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap penjual mobil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak pembeli karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya sendiri untuk melakukan balik nama mobil yang dibelinya, adalah hanya dengan melakukan pemblokiran kepemilikan mobil yang disampaikan ke Kantor SAMSAT Kota, namun terbentur surat-surat kepemilikan kendaraan telah diserahkan kepada pihak pembeli dan

pihak pembeli tidak bersedia memberikan copyannya sehingga pemblokiran tersebut tidak bisa dilakukan.

3. faktor-faktor penyebab penerima penyerahan (pembeli) kendaraan bermotor roda empat (mobil) tidak melakukan balik nama kendaraan adalah selain dikarenakan tidak mengetahui adanya ketentuan yang mengharuskan balik nama kendaraan dan membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB).³³

pemblokiran kendaraan bermotor merupakan tindakan administratif yang sah yang dilakukan untuk melindungi hak-hak pemilik lama setelah penjualan kendaraan. Berdasarkan Pasal 1459 KUHPerdara, kepemilikan berpindah saat barang diserahkan, tetapi dalam sistem administrasi negara, pemindahan hak penuh baru terjadi setelah nama pemilik baru didaftarkan dalam sistem Samsat

Pemblokiran kendaraan bermotor memberikan perlindungan hukum bagi pemilik lama terhadap kewajiban pajak yang tidak seharusnya mereka tanggung setelah transaksi jual beli selesai. Namun, pemilik baru juga harus segera mengurus perpindahan nama untuk memperoleh hak penuh atas kendaraan yang dibeli.

³³ ROLIANDA, S. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Hubungannya Kewajiban Pembayaran Pajak Progresif di Kota Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Halaman 3.

B. Konsekuensi Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Tidak Segera Melakukan Pemindahan Nama Kepemilikan Setelah Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli yang dilakukan, dalam proses seperti yang diatur pada KUHPerdara mengatur tiga macam benda yakni benda bergerak, benda tak bergerak dan piutang atas nama, maka sudah barang tentu cara pemindahan hak milik dalam jual beli juga dikenal tiga cara penyerahan, pemindahan dan *levering*.

Menurut Burgerlijk Wetboek KUHPerdara Pasal 1457, “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.³⁴

Dalam hukum perdata, pemindahan hak milik diatur dengan sangat jelas dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyatakan bahwa pemindahan hak milik dapat dilakukan melalui pemilikan, perjanjian, pewarisan, atau karena ketentuan undang-undang. Salah satu cara utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memindahkan hak milik adalah melalui perjanjian jual beli, yang menjadi dasar untuk memindahkan hak kepemilikan barang, termasuk kendaraan bermotor.

³⁴ Hartanto 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Penerbit Qiara Media. Hal 17

Jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik kebendaan yang dijual. tentang cara memperoleh hak milik, Pasal 584 KUHPerduta, mengatur: Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan cara pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. Berdasarkan Pasal 584 KUHPerduta, syarat penyerahan sebagai berikut.

- a. Alas hak (*rehtstitel*) berupa perjanjian konsesuil, obligatoir.
- b. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).
- c. Dilakukan oleh orang yang wenang menguasai.³⁵

Perjanjian jual beli sendiri diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta, yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan antara pihak penjual yang berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak pembeli yang berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.³⁶

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur tentang jual beli, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli:

1. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli

³⁵ Kilapong, Pondaag & Gosal (2022). Tinjauan Terhadap Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Juridische Levering) Karena Adanya Perjanjian Jual BELI. *LEX CRIMEN*. Halaman 11.

³⁶ Info mengenai *Jual Beli Dalam Perniagaan*, I <http://law.uui.ac.id> Diakses pada tanggal 17 September 2024

2. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut

Dalam konteks hukum perdata, meskipun kendaraan sudah dijual dan berpindah secara fisik kepada pembeli, namun jika pemindahan nama pada STNK dan BPKB belum dilakukan, maka pemilik lama masih dianggap sebagai pemilik kendaraan secara hukum.

penyerahan barang bergerak seperti kendaraan bermotor secara hukum dianggap sah setelah barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, jika tidak segera dilakukan pembaruan dokumen kepemilikan, pemilik lama masih dapat dianggap sebagai pemilik sah secara yuridis dalam berbagai situasi hukum.

Menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang penyerahan benda bergerak dalam transaksi jual beli:

1. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Penyerahan nyata ini sekaligus merupakan penyerahan yuridis (*juridische levering*).
2. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan menyerahkan benda itu sendiri secara nyata oleh pemilik, atau dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan yang berisi benda tersebut.

Penyerahan Benda bergerak itu dibedakan atas: Benda bergerak yang berujud (tertuang Pasal 612 ayat 1 BW) dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi ada kalanya penyerahan terhadap benda bergerak berujud tidak perlu dilakukan penyerahan dari tangan ke tangan

karena benda yang akan diserahkan itu berada dalam tangan orang yang hendak menerimanya berdasarkan atas hak yang lain (Pasal 612 ayat (2) BW).

Ada 2 macam penyerahan, yaitu (Rachmadi Usman, 2011):

1. Tradition brevi manu (penyerahan dengan tangan pendek), misalnya A meminjam arloji milik B, kemudian B membutuhkan uang dengan menjual arloji tersebut kepada A, dalam hal ini tidak diperlukan levering karena arloji tersebut sudah ada di tangan A.
2. Constitutum possessorium yaitu penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya, misalnya A pemilik sebuah sepeda karena membutuhkan uang dijual kepada B, akan tetapi A masih membutuhkan untuk lomba sepeda sehingga sepeda tersebut masih berada dalam kekuasaan A.

Diluar ketentuan Pasal 612 ayat 2 BW penyerahan juga tidak perlu dilakukan dalam hal benda yang dijadikan objek perjanjian berada di tangan pihak ketiga, artinya penyerahan dilakukan melalui pihak ketiga. Tradition longa manu (penyerahan dengan tangan panjang) misalnya A meminjamkan buku kepada B, kemudian oleh A buku tersebut dijual ke C, maka penyerahan ke C dilakukan oleh B.³⁷

Konsekuensi dari hal ini dapat muncul jika kendaraan terlibat dalam kecelakaan atau digunakan dalam perbuatan melanggar hukum. Misalnya, apabila kendaraan tersebut terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas, pihak

³⁷ Usanti, Trisadini Prasastinah. *Lahirnya Hak Kebendaan.* "Perspektif 17.1 (2012). Halaman 44.

berwenang dapat meminta pertanggungjawaban dari pemilik lama karena namanya masih terdaftar sebagai pemilik dalam dokumen resmi.

Lebih jauh, Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan ganti rugi. Artinya, jika kendaraan yang dijual dan tidak segera dialihkan kepemilikannya digunakan untuk melanggar hukum, pemilik lama dapat dituntut oleh pihak ketiga yang dirugikan.

Dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, Djaja S. Meliala dalam bukunya berjudul *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (hal. 189):

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian; dan
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.³⁸

Kewajiban Perpajakan atau administrasi, pemilik lama juga berisiko menghadapi masalah perpajakan jika tidak segera dilakukan pemindahan nama Berdasarkan Pasal 1459 KUHPerdara, ketika hak milik berpindah kepada pemilik baru, maka seluruh hak dan kewajiban terkait barang tersebut juga berpindah. Namun, jika pemindahan nama kendaraan bermotor tidak segera dilakukan,

³⁸ Sudarmono. (2020). *Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Imateril Dalam Perbuatan Melawan Hukum* (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt. G/2017/PN. BDG).

tanggung jawab perpajakan, termasuk pembayaran pajak tahunan dan denda atas keterlambatan pembayaran, masih menjadi tanggung jawab pemilik lama.

Di dalam Pasal 1459 KUH Perdata disebutkan, bahwa hak milik nanti beralih pada saat penyerahan barang yang di jual. Hal ini menimbulkan masalah yaitu kapanakah dan sampai dimanakah tanggung jawab penjual atas barang yang dijual yaitu apakah pada saat telah terjadi penyerahan atau sebelum penyerahan objek jual beli.³⁹

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan ini dapat menyebabkan pemilik lama dikenakan denda administratif yang diatur oleh peraturan daerah terkait. Selain itu, jika pajak kendaraan bermotor tidak dibayar tepat waktu, kendaraan tersebut dapat diblokir sehingga tidak dapat digunakan di jalan secara sah.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2009 dan Nugroho, 2020 dalam Masruroh, 2013). Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010:141) ada beberapa indikator wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).

³⁹ Apriyanto (2023). *Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerduta*. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 634-641.

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam hal ini terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
 - b. Fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁴⁰

Pemahaman Pajak adalah proses dimana seorang mengerti dan mengetahui sesuatu dengan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Wajib pajak dinilai akan patuh apabila pemahaman perpajakannya memadai atau tidak rendah. Jika diingat sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*, maka wajib pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak yang terutang. Kondisi tersebut digunakan dalam mengukur perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁴¹

⁴⁰ Divara Alfaraghy Firstta Amytha. *et.al* 2023. *Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penerbit Son Pediacom. Halaman 6-7

⁴¹ *Ibid* halaman 10

Dampak dari tidak melakukan pemindahan nama ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab perpajakan, tetapi juga pada pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), yang dapat menyebabkan kendaraan tidak bisa digunakan oleh pemilik baru secara legal.

Dampak sosial, ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk memindahkan nama kepemilikan kendaraan bermotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Dalam hal ini, pemilik lama dapat menghadapi masalah reputasi jika kendaraan yang telah dijualnya terlibat dalam kasus hukum atau pelanggaran lalu lintas. Karena nama pemilik lama masih tercantum dalam dokumen resmi, masyarakat atau pihak ketiga mungkin menganggap bahwa pemilik lama masih memiliki tanggung jawab atas kendaraan tersebut.

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia. Dampak suatu proyek pembangunan pada aspek sosial ekonomi khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi antara lain:

- a. penyerapan tenaga kerja
- b. berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi dan lain-lain,
- c. peningkatan pendapatan masyarakat,
- d. kesehatan masyarakat.

- e. persepsi masyarakat.
- f. penambahan penduduk dan lain sebagainya.

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dampak sosial muncul ketika terdapat aktifitas: proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. Untuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif.⁴²

Implikasi dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Implikasi teoritis atau implikasi keilmuan adalah implikasi kontribusi temuan penelitian terhadap upaya mengisi kesenjangan penelitian.

Memahami implikasi dari suatu peristiwa atau tindakan sangatlah penting dalam membuat keputusan yang tepat. Dengan mempertimbangkan implikasi, dapat mengantisipasi konsekuensi yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

Implikasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga secara sederhana kata ini bisa diartikan sebagai konsekuensi logis atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa atau tindakan. Implikasi dapat

⁴² Novianto (2018). *Analisis Dampak Lingkungan Aspek Sosial Pada Tahap Prakonstruksi Waduk Tukul Desa Karang Gedhe Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. *Jurnal Teknik Sipil*, 3(1), 37-47.

bersifat positif atau negatif, dan dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung.⁴³

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, jika kendaraan masih atas nama pemilik lama, maka pihak yang dirugikan atau pihak berwenang akan menganggap pemilik lama sebagai pihak yang bertanggung jawab, meskipun kendaraan sudah dijual kepada orang lain. Hal ini tentunya dapat berdampak negatif pada reputasi pemilik lama di lingkungan sosialnya.

Dampak Ekonomi Tidak segera melakukan pemindahan nama juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak, baik bagi pemilik lama maupun pemilik baru. Dari sisi pemilik lama, ia mungkin harus menanggung biaya administrasi dan denda akibat keterlambatan pembayaran pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik baru. Selain itu, pemilik baru juga berpotensi mengalami kesulitan dalam menjual kembali kendaraan tersebut jika status kepemilikan tidak jelas.

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia. Dampak suatu proyek pembangunan pada aspek sosial ekonomi khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi

Menurut Kepdirjen 438/KN/2020 pengertian dampak ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan

⁴³ Info Mengenai Apa Itu Implikasi Pengertian Lengkapnya. Diakses Melalui: <https://kumparan.com/berita-terkini/apa-itu-implikasi-ini-pengertian-lengkapnya>. Diakses Pada 18 September 2024

ekonomi disuatu wilayah yang berfokus pada indikator makro ekonomi. Dampak ekonomi adalah dampak masyarakat sebagai akibat pembangunan yang didekati dengan pendapatan. Dalam bidang dampak ekonomi yang diakibatkan oleh unawa Sadang Serang yang menjadi fokus penelitian yaitu pekerjaan dan pendapatan.⁴⁴

Pasar kendaraan bekas sangat dipengaruhi oleh kepastian status kepemilikan. Jika pemilik baru tidak segera mengurus pemindahan nama, kendaraan tersebut mungkin akan sulit dijual kembali atau mengalami penurunan harga karena calon pembeli enggan membeli kendaraan yang status kepemilikannya belum jelas. Di sisi lain, pemilik baru juga berisiko menanggung denda dan biaya tambahan jika tertunda dalam mengurus perpindahan nama.

Pentingnya balik nama motor: Proses ini tidak hanya memudahkan Anda dalam mengurus administrasi kendaraan, tetapi juga melindungi Anda dari potensi masalah hukum di kemudian hari.

Ketika mendapatkan motor bekas baik dari pemberian orang lain atau membeli dari orang lain maka pembeli atau penerima harus melakukan balik nama motor. Seperti apa pentingnya balik nama motor?

Seorang pembeli atau penerima harus mengetahui pentingnya balik nama motor untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli.

⁴⁴ Sgiana & Shima (2023). Studi Dampak Sosial Ekonomi yang Ditimbulkan oleh Adanya Pembangunan Rusunawa Sadang Serang Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series*, 652-657.

Dengan mengetahui pentingnya balik nama motor, maka akan ada kepastian hukum serta kemudahan dalam mengurus administrasi.

Berikut ini adalah penjelasan mengapa balik nama motor sangat penting dan kapan Anda harus melakukannya.

Balik nama motor adalah proses hukum yang mengalihkan kepemilikan resmi kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik baru. Hal ini sangat penting karena beberapa alasan:

1. Memudahkan Pengurusan Administrasi

Dengan melakukan balik nama, Anda akan lebih mudah dalam mengurus berbagai administrasi kendaraan, seperti pembayaran pajak tahunan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Tanpa balik nama, proses ini bisa menjadi lebih rumit karena dokumen kendaraan masih atas nama pemilik lama.

2. Mencegah Masalah Hukum

Kepemilikan yang belum dialihkan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama jika kendaraan terlibat dalam pelanggaran hukum atau jika terjadi perselisihan terkait kepemilikan. Dengan balik nama, Anda secara resmi tercatat sebagai pemilik kendaraan dan memiliki kendali penuh atasnya.

3. Menghindari Denda dan Biaya Tambahan

Jika Anda tidak segera melakukan balik nama, Anda bisa terkena denda atau biaya tambahan,

terutama jika ada ketidaksesuaian data antara alamat Anda yang baru dan data yang tercantum pada dokumen kendaraan.⁴⁵

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam setiap transaksi jual beli, termasuk kendaraan bermotor. Dalam hal ini, kepastian hukum berarti bahwa hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus diatur dan dipenuhi secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

⁴⁵ Info Mengenai *Pentingnya Balik Nama Motor*, Diakses Melalui: <https://www.penasihathukum.com/wajib-diketahui-sebelum-membeli-motor-bekas-pentingnya-balik-nama-motor>. Diakses Pada 18 September 2024

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata, salah satu kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli adalah menyerahkan barang kepada pembeli. Namun, penyerahan ini harus disertai dengan perubahan data administrasi kepemilikan agar hak milik berpindah secara penuh dan sah. Jika penyerahan barang dilakukan tanpa perubahan dokumen kepemilikan, maka status kepemilikan kendaraan akan tetap tidak jelas, dan ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Pengertian jual beli tersebut bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang

⁴⁶ Andrianto (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), Halaman 114-123.

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pasal 1457 KUHPerdara tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari pada perjanjian jual beli yaitu: adanya penyerahan suatu benda pembayaran harga dari pada benda yang diserahkan. Dengan demikian bila tidak terlaksana penyerahan benda dan pembayaran akan harga benda maka dianggaplah perjanjian jual beli itu tidak pernah ada.⁴⁷

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur tentang perjanjian jual beli, yaitu:

1. Perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli
2. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak kepemilikan barang kepada pembeli
3. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang.

Penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak segera melakukan pemindahan nama kepemilikan merupakan langkah penting untuk memastikan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Fungsi hukum dalam arti *Law as a tool of Social Regulation*, adalah fungsi hukum sebagai alat atau sarana pengaturan tata kehidupan manusia dalam hidup berkomunitas. Agar komunitas sosial dapat tertib, aman, damai, menuju cita-cita sosial masyarakat, maka hukum menjadi alat pengaturannya.

⁴⁷ Lubis (2019). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Sawin Timber Antara PT. Harapan Malindo Persada Dengan Inkud Kud* (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/PDT/2002. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(2), 73-92.

Fungsi hukum dalam *arti Law as a tool of Social Control*, adalah fungsi hukum sebagai alat atau sarana pengawasan dalam tertib kehidupan sosial masyarakat. Pada tiap-tiap lingkungan masyarakat tidak ada jaminan segenap unsur manusianya baik, ada saja yang melakukan tindakan penyimpangan yang bertentangan dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakatnya, antara lain pelanggaran hukum, sehingga diperlukan adanya pengawasan dan atau kontrol hukum untuk pemulihan dan pencegahan meluasnya perilaku penyimpangan, sebagaimana dikatakan Ronny Hanitiyo Sumitro bahwa:

"Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial yang memberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan- larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi."

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan. Berdasarkan hal tersebut, Ronny Hanitiyo Sumitro mengatakan bahwa "tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial". Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku menyimpang itu tergantung dari aktornya.⁴⁸

⁴⁸ Salle 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Penerbit Cv. Social Politic Genius. Halaman 13-14

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan yang merugikan pihak lain akibat kelalaian, termasuk tidak segera melakukan pemindahan nama, dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Bunyi pasal 1365 KUHPerdara adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah: Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁴⁹

Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365)
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367)

⁴⁹ Info Mengenai, *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 1365 KUHPerdara*. Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata>. Pada 18 September 2024

Pemilik kendaraan yang tidak segera melakukan pemindahan nama juga dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah terkait. Sanksi tersebut dapat berupa denda atas keterlambatan dalam mengurus dokumen kendaraan atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

C. Kendala Atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Pemblokiran Tanpa Pemindahan Nama Pada Surat Kendaraan Bermotor

Kendala adalah halangan, rintangan, atau Batasan yang menghalangi atau membatasi kemampuan seseorang atau sesuatu dalam mencapai tujuan atau melakukan suatu tindakan.⁵⁰

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.⁵¹

Pembahasan ini menelaah kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak terkait pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus yang dilakukan dengan berbagai instansi terkait, berikut adalah beberapa hambatan yang diidentifikasi.

Aspek memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Bagian atau fitur dari sesuatu. Misalnya, saat memilih kandidat, Anda perlu mempelajari berbagai aspek agenda politiknya.

⁵⁰ Info Menenai Pengertian Kendala. Diakses Melalui: <https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-kendala-dan-hambatan/>. Pada Tanggal 25 September 2024

⁵¹ Luh Putu Parendra Indra Devi 2022. “*Manajemen Tantangan Dan Hambatan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*”, Penerbit Media Publishing. Halaman 23.

- b) Arah dari mana sesuatu dilihat. Misalnya, bepergian adalah aspek favorit dari pekerjaan Anda.
- c) Komponen yang membentuk suatu keseluruhan atau situasi tertentu.
- d) Sudut pandang atau dimensi yang berbeda dari suatu topik atau masalah.
- e) Kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan. Aspek menunjukkan apakah verba tersebut akan dimulai, telah selesai, sedang berlangsung, dilakukan berulang-ulang, dan sebagainya.
- f) Aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca).

Peraturan mengenai pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama masih memiliki beberapa ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum adalah masalah sistemik yang dapat memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menjadi hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil dan adil.

Ketidakpastian dapat diartikan sebagai keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian, namun tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian tersebut tidak diketahui secara kuantitatif. Ketidakpastian dapat timbul dari ambiguitas dan kurangnya informasi.

Hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab ketidakpastian hukum. Penetapan hukum tidak tertulis dilakukan secara sepihak berdasarkan asumsi dan kehendak mayoritas kelompok di suatu

masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan kesewenang-wenangan penegakan hukum yang dapat mencederai kepastian dan keadilan ber hukum.⁵²

Dalam konteks KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama Pasal 1239 tentang kewajiban untuk memenuhi prestasi dan Pasal 1243 tentang wanprestasi, pihak yang melakukan transaksi jual beli kendaraan memiliki kewajiban untuk melengkapi perubahan data kendaraan. Namun, proses pemblokiran tanpa pemindahan nama sering kali terjadi karena pihak penjual atau pembeli tidak memenuhi kewajiban hukum tersebut.

Pasal 1239 KUHPerdara, Menjelaskan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur harus memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Pasal 1243 KUHPerdara, Menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dibayarkan jika debitur tetap lalai memenuhi perikatannya, meskipun telah dinyatakan lalai.

Beberapa unsur wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara adalah:

1. Ada perjanjian
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
3. Pihak yang ingkar janji telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

⁵² Anhar & Kurniawan (2024). *Ketidakpastian Hukum Dalam Kembalinya Tiktok Shop Sebagai Platform Social Commerce di Indonesia*. UNES Law Review, 6(3)

Beberapa bentuk wanprestasi, di antaranya:

- a. Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan
- b. Melakukan janji namun terlambat
- c. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dalam sisi lain tidak ada peraturan khusus yang mengatur secara jelas mekanisme pemblokiran ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang:

1. Tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:
 - a. Terwujudnya pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu
 - b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat
2. Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:
 - a. Satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

3. Pengertian jalan, yaitu:
 - a. Seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum
4. Penyelenggaraan fasilitas parkir, yaitu:
 - a. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan dengan izin
 - b. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu
5. Pembinaan yaitu:
 - a. Pembinaan menjadi tanggung jawab negara, mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
6. Penyelenggaraan yaitu:
 - a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵³

Aspek Administrasi dalam perdata dapat ditemukan pada Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur tentang jual beli, kendaraan bermotor yang sudah dibeli secara hukum harus dipindahnamakan kepada pembeli. Namun, hambatan dalam proses pemblokiran tanpa pemindahan nama banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan urusan administrasi.

⁵³ Indonesia (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jakarta: Sekretariat Negara.*

Menurut The Liang Gie (1993), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang digolongkan ke dalam administrasi mencakup adanya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) secara rasional;
- b. administrasi merupakan suatu proses kerja sama;
- c. dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵⁴

Proses administrasi yang rumit juga sering mengakibatkan adanya jeda waktu yang panjang antara penjualan kendaraan dan pemblokiran. Selain itu, peraturan di Samsat sering kali kurang sinkron dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh kepolisian, sehingga memperburuk hambatan administratif ini.

Aspek sosialisasi dan penegakan hukum dalam kendala pemblokiran juga berkaitan dengan kurangnya penegakan hukum dan sosialisasi tentang kewajiban perpindahan nama.

Menurut Charlotte Buchler sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Menurut Peter Burger menyatakan bahwa Pengertian sosialisasi merupakan sebuah proses seorang anak menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.

⁵⁴ Darmanto 2022. *Pengertian Administrasi*. Halaman 6

Menurut kacamata Sosiologi, sosialisasi didefinisikan sebagai proses dalam diri seseorang ketika mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga mereka mampu memainkan peran masing-masing dengan tepat dalam masyarakat (*Socialization is the process through which people learn attitudes, values, and actions appropriate for members of a particular culture*).

Menurut Cheppy Haricahyono Istilah sosialisasi pada umumnya digunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak atau generasi yang lebih muda diperkenalkan dengan nilai-nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak jika sudah dewasa.⁵⁵

Aspek sosialisasi dan penegakan hukum juga terkait dengan Pasal 1338 KUHPerdara, segala bentuk perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, termasuk dalam jual beli kendaraan bermotor. Namun, dalam praktiknya, banyak penjual kendaraan yang tidak kooperatif dalam proses pemblokiran kendaraan atau pembeli yang tidak melaksanakan kewajiban perpindahan nama.

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa:

- 1) Persetujuan yang dibuat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁵⁵ Dedi Amrizal et al 2019. “*Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*”. Penerbit Ilmiah Aqli, Halaman 38

Pasal 1338 KUHPperdata tersirat dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan berkontrak tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak harus memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam membuat perjanjian.⁵⁶

Kurangnya informasi mengenai tanggung jawab hukum ini membuat banyak masyarakat tidak menyadari pentingnya pemblokiran kendaraan untuk menghindari implikasi hukum di kemudian hari, seperti pajak yang terus berjalan atau tuntutan terkait kepemilikan kendaraan.

Aspek teknis dan digitilisasi dari perspektif teknis, Sistem samsat dan instansi terkait lainnya sering kali mengalami gangguan teknis, Ini mengakibatkan keterlambatan dalam pembaruan data kendaraan. Gangguan teknis yaitu terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui sauran mengalami kerusakan.⁵⁷

Berdasarkan prinsip kepercayaan hukum dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pemerintah perlu memastikan bahwa sistem administrasi berbasis elektronik dapat bekerja dengan baik dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, gangguan teknis masih sering terjadi dan memperlambat proses pemblokiran kendaraan bermotor.

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perlindungan kegiatan yang menggunakan

⁵⁶Info Mengenai asas pasal 1338 KUHPperdata, Diakses Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Pada Tanggal 25 September 2024

⁵⁷ Anwar, R. (2018). *Hambatan komunikasi antarbudaya di kalangan pelajar asli Papua dengan siswa pendatang di kota Jayapura*. Jurnal Common.

internet, termasuk untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi. UU ini juga mengatur sanksi bagi orang yang menyalahgunakan internet, seperti:

1. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
2. Peretasan
3. Pencemaran nama baik
4. Menyebarkan gambar atau video asusila
5. Judi online
6. Pengancaman dan pemerasan
7. Ujaran kebencian
8. Teror
9. Penyadapan.⁵⁸

Aspek Kerjasama antar instansi, Koordinasi antar instansi yang lemah menjadi salah satu penghambat terbesar dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, pihak yang lalai dalam menjalankan kewajiban administrasi dapat dikenakan tuntutan hukum.

Pasal 1365 KUHPperdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang disengaja. Bunyinya adalah: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum

⁵⁸ Gunawan (2020). *Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. Res Nullius Law Journal.

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Kurangnya sinkronisasi antara data yang ada di kepolisian, Samsat, dan Kementerian Perhubungan membuat proses pemblokiran menjadi lambat. Hal ini juga mempersulit penegakan hukum bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran administrasi.

Kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak terkait pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek hukum, administrasi, sosialisasi, teknis, dan koordinasi. Dalam kerangka hukum perdata, kendala ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan kewajiban dan hak para pihak, serta tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi.

Analisis hukum dari segi hukum perdata, transaksi jual beli kendaraan merupakan hubungan kontraktual yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Setiap perjanjian jual beli yang dibuat menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang (kendaraan) dan bagi pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati.⁵⁹

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang memiliki isi sebagai berikut:

⁵⁹ Ikhsan (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(2), 10.

1. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak kepemilikan barang kepada pembeli
2. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disepakati.

Jual beli dianggap telah terjadi saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Selain hak untuk menerima pembayaran, penjual juga memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh. Hak ini dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan,

Namun, pemblokiran kendaraan tanpa pemindahan nama sering terjadi karena penjual tidak memenuhi kewajibannya dalam memfasilitasi perpindahan nama kepemilikan sesuai dengan Pasal 1474 KUHPerdara, yang mengatur tentang kewajiban penjual untuk menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi atau klaim dari pihak ketiga.

Kewajiban untuk melakukan pemblokiran kendaraan sesuai dengan hukum terletak pada pemilik asli yang terdaftar. Berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdara, jika pemilik tidak memenuhi kewajiban untuk memperbarui atau memblokir data kepemilikan kendaraan setelah penjualan, ia dapat dianggap lalai atau melakukan wanprestasi.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berisi tentang sanksi wanprestasi, yaitu:

1. Setiap perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, harus diselesaikan dengan memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga.
2. Ganti rugi ini berlaku jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Jika ada pembatalan perjanjian, maka pembatalan tersebut juga harus disertai dengan ganti rugi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi yang bisa diminta bisa berupa kerugian materil dan immaterial.

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang ditimbulkan akibat ketidakfulfilan perikatan. Pasal ini menekankan pentingnya mematuhi komitmen yang telah disepakati.

Unsur-unsur wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata adalah:

1. Ada perjanjian
2. Ada pihak yang melanggar atau ingkar janji
3. Pihak yang telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Sanksi yang dapat diberikan kepada debitur atau pihak yang melakukan wanprestasi adalah: Membayar ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Peralihan risiko.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena

disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶⁰ Wanprestasi ini dapat merugikan pihak lain, seperti pembeli baru atau pemerintah dalam konteks perpajakan.

Dampak Adminitrasi dan Kurangnya penegakan hukum terkait pemblokiran kendaraan bermotor memperparah masalah ini. Pemilik lama seringkali tidak mendapatkan sanksi yang tegas apabila tidak segera memblokir kendaraan, sementara dalam Pasal 1365 KUHPerduta dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menyebabkan kerugian harus diganti. Dalam konteks ini, penguatan mekanisme penegakan hukum harus didorong, baik melalui aturan yang lebih tegas maupun penerapan sanksi administratif yang lebih jelas.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Isi pasal 1365 KUHPerduta adalah:

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pelaku wajib mengganti kerugian tersebut.
2. PMH harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Adanya perbuatan
 - b) Perbuatan tersebut melawan hukum

⁶⁰ Koto & Faisal (2021). *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

- c) Adanya kesalahan dari pelaku
- d) Adanya kerugian bagi korban
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

PMH dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda. PMH dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: Tindakan yang disengaja, Tindakan tanpa kesalahan atau kelalaian, Tindakan akibat kelalaian. Ganti rugi dalam konteks PMH mencakup ganti rugi nominal, kompensasi, dan penghukuman.⁶¹

Digitalisasi merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses administrasi. Namun, sistem yang tidak optimal menyebabkan banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan ini. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur digital yang dapat diandalkan dan aman. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan teknis dalam sistem pelayanan digital agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi yang diajukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama.

Reformasi regulasi hukum perdata, Perlu adanya perbaikan regulasi yang lebih jelas terkait kewajiban perpindahan nama kendaraan dalam transaksi jual beli yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata. Regulasi ini harus

⁶¹ Info Mengenai Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya Diakses Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-1t631ae19d07879/>. Pada 26 September 2024

mengatur secara detail prosedur pemblokiran dan perpindahan nama dalam konteks administrasi kendaraan bermotor.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum.

Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Negara atau pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu. Simak penjabaran mengenai regulasi berikut ini.⁶²

Penyederhanaan Administrasi, Pemerintah harus memperbaiki prosedur administrasi yang ada agar proses pemblokiran dan perpindahan nama kendaraan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah. Penghapusan birokrasi yang berbelit-belit juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.

Penyederhanaan administrasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi beban dan biaya dengan cara menstandarisasi cara menjalankan bisnis.

⁶² Info Mengenai Regulasi, Diakses Melalui: <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>. Pada tanggal 28 September 2024

Dalam konteks pemerintahan, penyederhanaan administrasi atau penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyederhanaan struktur organisasi, Penyetaraan jabatan, Penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat menghasilkan beberapa dampak, seperti:

- 1) Mengurangi biaya yang tidak diperlukan
- 2) Mendukung performa pelayanan yang lebih cepat, dinamis, dan profesional
- 3) Meningkatkan efektivitas sistem kerja pemerintah

Peningkatan penegakan hukum dan sosialisasi, Perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum terkait kewajiban pemblokiran kendaraan dan perpindahan nama, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan tanggung jawab ini untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan hukum terus menjadi titik lemah didalam penegakan hukum, yang jika dicermati dan diperhatikan secara seksama. Kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik

individu maupun institusi penegak hukum dalam memahami aspek *sociologi of law* di dalam keseluruhan keseharian manusia.⁶³

Perbaikan infrastruktur digital, Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital yang mendukung pelayanan administrasi kendaraan, sehingga gangguan teknis dapat diminimalisir dan masyarakat dapat mengakses layanan.

Berdasarkan peraturan presiden No. 38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai kebutuhan dasar fisik, infrastruktur memerlukan peorganisasian sistem struktur untuk jaminan ekonomi di sektor public dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan berupa infrastruktur fisik dan sosial agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.⁶⁴

Sedangkan digital adalah suatu bentuk modernisasi ataupun pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihungkan dengan hadirnya internet dan teknologi computer. Dimana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah manusia.

Meningkatkan kordinasi anantara instansi, perlu adanya platform terintegrasi antar instansi terkait, seperti samsat, kepolisian, dan kementerian

⁶³ Mahmud Falah 2023, *Sosiologi Hukum: Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum*. Penerbit Edu Publisher. Halaman 1

⁶⁴ Rasmewahni 2022, "Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur". Penerbit PT Inovasi Pratama Internasional. Halaman 8

perhubungan, agar data kendaraan dapat diakses secara real-time dan proses pemblokiran berjalan lebih efisien. Platform digital memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Platform digital dapat diakses secara mudah, praktis, kapan pun, dan di mana pun.
- 2) Platform digital menawarkan kemudahan bagi pengguna dan penyedia.
- 3) Platform digital mendukung kemudahan akses terhadap layanan atau aplikasi melalui jaringan internet.
- 4) Platform digital dapat mencakup berbagai elemen teknologi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan penyedia layanan komunikasi.

Platform digital adalah wadah yang menggabungkan perangkat keras dan lunak untuk menyatukan dan menyederhanakan sistem dan operasi bisnis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan pada penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab para pihak dalam hal pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama, menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berfokus pada kewajiban penjual dan pembeli untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. kepemilikan kendaraan beralih pada saat kesepakatan jual beli tercapai, namun dalam konteks pajak dan administrasi, penjual tetap bertanggung jawab hingga dilakukan pemindahan nama secara sah. Pemblokiran kendaraan tanpa pemindahan nama tidak menghapus tanggung jawab penjual atas pajak, karena dalam hukum perdata, hak dan kewajiban kepemilikan baru beralih sepenuhnya setelah dilakukan perubahan nama kepemilikan dalam catatan resmi. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama guna menghindari potensi sengketa hukum dan beban pajak di kemudian hari.
2. Konsekuensi hukum bagi pembeli kendaraan bermotor yang tidak segera melakukan pemindahan nama kepemilikan setelah transaksi jual beli berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Salah satu konsekuensi utamanya adalah ketidakjelasan status kepemilikan yang

secara hukum masih tercatat atas nama penjual, sehingga pembeli belum sepenuhnya memiliki hak kepemilikan secara sah. Selain itu, pemindahan hak atas kendaraan memerlukan pembaruan dokumen resmi agar hak milik secara hukum beralih. Jika tidak dilakukan, pembeli dapat menghadapi masalah seperti tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

3. Hambatan utama meliputi ketidaksempurnaan regulasi dan implementasi teknis terkait mekanisme pemblokiran, di mana belum ada prosedur yang jelas dan seragam di seluruh daerah untuk memfasilitasi proses pemblokiran kendaraan yang dijual namun belum dipindahnamakan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dari pembeli kendaraan bermotor tentang kewajiban untuk melakukan balik nama turut menjadi faktor penghambat. Penjual kendaraan juga seringkali tidak melakukan pemblokiran dengan segera, baik karena alasan administratif atau ketidaktahuan, yang pada akhirnya membuat mereka tetap terikat secara hukum atas kendaraan tersebut. Hambatan lain mencakup sistem administrasi di Samsat yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga memperlambat proses pemblokiran atau mengakibatkan data kendaraan tidak segera diperbarui. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar pihak serta perbaikan sistem hukum dan administrasi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pemblokiran kendaraan bermotor tanpa pemindahan nama.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pembeli kendaraan yang tidak segera melakukan balik nama, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Hal ini dapat berupa denda tambahan atau pembatasan akses pelayanan kendaraan apabila tidak ada pembaruan nama kepemilikan setelah batas waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dan administrasi kendaraan bermotor.
2. Koordinasi antara Samsat dan Direktorat Jenderal Pajak harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap proses pemblokiran kendaraan yang masih atas nama pemilik lama dilaporkan dan ditindaklanjuti secara akurat. Sistem integrasi ini akan membantu menelusuri kewajiban pajak secara lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya penghindaran pajak akibat keterlambatan dalam pemindahan nama.
3. Perlu dikembangkan sistem yang mengintegrasikan data pajak kendaraan dengan pemblokiran otomatis apabila terjadi tunggakan pajak, terutama dalam kasus di mana pemindahan nama belum dilakukan. Sistem ini bisa memastikan bahwa tanggung jawab pajak tetap dibebankan pada pembeli baru dan mencegah pemilik lama dibebani dengan kewajiban pajak yang bukan lagi menjadi tanggung jawabnya, sekaligus mendorong penyelesaian pemindahan nama lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa* (2018) Halaman 2.
- Agus Yudha Hernoko (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionilitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group halaman 4.
- Dyah Octorina Susanti (2019). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 11.
- Divara Alfaraghy Firstta Amytha. *et.al* (2023). *Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penerbit Son Pediacom. Halaman 6-7.
- Darmanto, M (2022). *Pengertian Administrasi*. Halaman 6.
- Dedi Amrizal *ett all* (2019). “*Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*”. Penerbit Ilmiah Aqli, Halaman 38.
- Ermanto Fahamsyah (2024), *Hukum Perdata Infes Media* Halaman 111-112.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, halaman 6.
- Faisal, *et.all* (2023). *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman: 7-8.
- Salim. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 11.
- Hartanto (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Penerbit Qiara Media. Halaman 17.
- I Made Pasek Diantha (2019). *Metode Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Halaman 12
- Luh Putu Parendra Indra Devi (2022). “*Manajemen Tantangan Dan Hambatan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*”, Penerbit Media Publishing. Halaman 23.
- Mardiasmo (2016).”*Perpajakan: Teori dan Kasus*”. Yogyakarta: Andi Offset. Halaman 25-26.
- Marinu Waruwu Magister *et all.*, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)” (n.d.).

Moeljono Hadi, 2011, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 20.

Mardiasmo, *Perpajakan* Penerbit Andi 2016, Halaman 4.
Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)” (n.d.).

Jakarta: Kencana, halaman. 2.

Salle 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Penerbit Cv. Social Politic Genius. Halaman 13-14.

JURNAL

Anhar & Kurniawan, (2024). *Ketidakpastian Hukum Dalam Kembalinya Tiktok Shop Sebagai Platform Social Commerce di Indonesia*. UNES Law Review.

A Wicaksono 2022: jurnal.umk.ac.id *Penerapan sanksi ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor*.

Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika, Jurnal Kritis.

Ahmad Fadhlhan Zulfikar Rusy, 2023. “*Sistem E-Pelayanan Blokir Kendaraan dan Pajak Progresif Di Samsat Binjai Berbasis Website*”.

Apriyanto (2023). *Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPperdata*. Collegium Studiosum Journal.

Andrianto (2020). *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*

Anwar (2018). *Hambatan komunikasi antarbudaya di kalangan pelajar asli Papua dengan siswa pendatang di kota Jayapura*. Jurnal Common.

Atapary Alfons & Tita (2023). *Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Saniri.

Harianja (2020). *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Pada Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)*.

Ikhsan, (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia*. " Dharmasiswa” Jurnal Program Magister Hukum FHUI.

- Indonesia (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Jeong & Aribowo (2021). *Mengkaji Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Seratus*.
- Koto & Faisal (2021). *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences.
- Kilapong Pondaag & Gosal (2022). Tinjauan Terhadap Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Juridische Levering) Karena Adanya Perjanjian Jual BELI. *LEX CRIMEN*.
- Lubis (2019). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Sawin Timber Antara PT. Harapan Malindo Persada Dengan Inkud Kud (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/PDT/2002)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*.
- Muhammad irsan: jurnal. *risetilmiah Analisis efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor*, Volume 1 No 2, Agustus 2022
- May Tinangon & Rondonuwu (2022). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.
- Mahmud Falah 2023, *Sosiologi Hukum: Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum*. Penerbit Edu Publisher.
- Novianto (2018). *Analisis Dampak Lingkungan Aspek Sosial Pada Tahap Prakonstruksi Waduk Tukul Desa Karang Gedhe Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. *Jurnal Teknik Sipil*.
- Rusmewahni 2022, " *Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur*". Penerbit PT Inovasi Pratama Internasional. Halaman 8.
- Ramadani & Syafari (2020). Kinerja pegawai pada unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) kantor Samsat Banjarmasin II. *Jurnal administrasi publik dan pembangunan*.
- Rolianda (2012). Perlindungan Hukum terhadap Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Hubungannya Kewajiban Pembayaran Pajak Progresif di Kota Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Sugiana & SHIMA (2023). Studi Dampak Sosial Ekonomi yang Ditimbulkan oleh Adanya Pembangunan Rusunawa Sadang Serang Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series*.

Sudarmono (2020). *Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Imateril Dalam Perbuatan Melawan Hukum* (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt. G/2017/PN. BDG).

SS May: *Jurnal Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado*.

Tim Hukum Online: jurnal, *Pajak kendaraan diblokir atau tidak* 1 April 2022.

Usanti, Trisadini Prasastinah. *Lahirnya Hak Kebendaan."Perspektif* .

Wicaksono & Surya (2022). *Penerapan Sanksi Pemblokiran Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Samsat Kudus (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus)*. Jurnal Suara Keadilan.

INTERNET

Info mengenai pajak diblokir, Diakses melalui <https://bcafinance.co.id/intip-cara-mengetahui-pajak-kendaraan-diblokir-atau-tidak>. Pada 16 September 2024.

Info Mengenai Asas Pasal, 1338 Perdata Diakses Melalui:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata>.

Diakses pada 17 September 2024.

Info Mengenai *Pentingnya Balik Nama Motor*, Diakses Melalui:

<https://www.penasihathukum.com/wajib-diketahui-sebelum-membeli-motor-bekas-pentingnya-balik-nama-motor>. Diakses Pada 18 September 2024

Info mengenai *Jual Beli Dalam Perniagaan*,I <http://law.uui.ac.id> Diakses pada tanggal 17 September 2024

Info Mengenai Apa Itu Implikasi Pengertian Lengkapnya. Diakses Melalui:

<https://kumparan.com/berita-terkini/apa-itu-implikasi-ini-pengertian-lengkapnya>.

Diakses Pada 18 September 2024

Info Mengenai, *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 1365 KUHPerdata*.

Diakse Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata>. Pada 18 September 2024

Info Menenai Pengertian Kendala. Diakses Melalui:

<https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-kendala-dan-hambatan/>. Pada Tanggal 25 September 2024.

Info Mengenai asas pasal 1338 KUHPerdata, Diakses Melalui:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Pada Tanggal 25 September 2024

Info Mengenai Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya Diakses Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879/>. Pada 26 September 2024

Info Mengenai Regulasi, Diakses Melalui:

<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>. Pada tanggal 28 September 2024



4 of 611: Agung Ferdiansyah

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BE...



Similarity 29%

Flags

Standard Report

English Report Unavailable [More Info](#)

29% Standard Similarity

Filters

1 Exclusion

Sources

Show overlapping sources

1 Publication

Imelda Winny Polohoon, Vekie A. Rumat, Daisy S... 1%

9 text blocks 184 matched words

2 Publication

Lenny Mutiara Ambarita, Novelina M.S Hutapea, ... <1%

1 text block 97 matched words

3 Publication

Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "HARMONISASI... <1%

1 text block 95 matched words

4 Publication

Sudjana, PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEP... <1%

1 text block 82 matched words

5 Publication

Johanes Kristianto Pratama Limbers, Salmon Elia... <1%

2 text blocks 78 matched words

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BEROTOR DALAM KASUS TANPA PEMENDAHAN NAMA SURAT BERMOTOR

SKRIPSI

Dibuat oleh: Murni Nurcahyo

Menyampaikan Gelar Sarjana di

Oleh:

Agung Ferdiansyah

200620111



UMSU

Universitas Muhammadiyah

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKSES MEDAN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah

2. Tujuan Penelitian

3. Manfaat Penelitian

4. Definisi Operasional

5. Metode Penelitian

B. Maksud Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

3. Pendekatan Penelitian

4. Sumber Data Penelitian

5. Alat Pengumpulan Data

6. Analisis Data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Bermotor

b. Aspek Hukum Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

c. Pembentukan Kendaraan Bermotor

d. Prinsip-prinsip Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

e. Kewajiban Hukum Pembentukan Kendaraan

f. Tanggung Jawab Nama Surat Kendaraan Bermotor

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/III.3AU/UMSU-08/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir

Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Medan, 11 Oktober 2024.

Sudjana, PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEP... Lata

Agung Ferdiansyah

NPM : 200620011

Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

NIDN 0111088002

10/11/24, 9:55 AM Feedback Studio

4 of 611: Agung Ferdiansyah
ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BE...

Similarity 29% Flags

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PAJAK KENDARAAN BERKENDARAAN DALAM KASUS TANPA PEMINDAHAN NAMA SURAT BERMOTOR

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Oleh:
Agung Ferdiansyah
2006200111



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
MEDAN
2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian
3. Manfaat Penelitian

B. Definisi Operasional

C. Metode Penelitian

D. Manfaat Penelitian

1. Jelas Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Sumber Data Penelitian
5. Alat Pengumpulan Data
6. Analisis Data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tanggung Jawab Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Aspek Hukum Pajak Dalam Pajak di Indonesia
- c. Pembuktian Kewajiban
- d. Prinsip Peradilan Dalam Kewajiban
- e. Kewajiban Dalam Pembuktian Kewajiban
- f. Tanggung Jawab Dalam Kewajiban

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

29% Standard Similarity Filters

1 Exclusion →

Sources

Show overlapping sources ⓘ

1 Publication ⊗ ✓

Imelda Winny Polohoon, Vekie A. Rumate, Daisy S.... 1%

↳ 9 text blocks ↳ 184 matched words

2 Publication ⊗ ✓

Lenny Mutiara Ambarita, Novelina M.S Hutapea, ... <1%

↳ 1 text block ↳ 97 matched words

3 Publication ⊗ ✓

Nurmalita Ayuningtyas Haraahap. "HARMONISASI... <1%

↳ 1 text block ↳ 95 matched words

4 Publication ⊗ ✓

Sudjana "BENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEBA... <1%

↳ 1 text block ↳ 82 matched words

Handwritten: Nama: Agung Ferdiansyah, NPM: 2006200111

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/KEP/IL3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Medan, 11 Oktober 2024.

Dr. Rahmat R. Satrio, S.H., M.H.
NIDN-0111088002

5 Publication ⊗ ✓

Johanes Kristianto Pratama Limbers, Salmon Elia... <1%

↳ 2 text blocks ↳ 78 matched words

https://ev.tumitin.com/app/carta/en_us/?o=2481761158&s=1&ro=103&u=1088714240&lang=en_us 1/1